



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN

Jalan Jend. Ahmad Yani Nomor 1 Benteng, 92812, Sulawesi Selatan
Fax (0414) 21463 : www.kepulauanselayarkab.go.id Email : kominfo@kepulauanselayarkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA,
STATISTIK DAN PERSANDIAN
NOMOR 22/IX/TAHUN 2023

TENTANG

STANDAR BIAYA PEROLEHAN INFORMASI PUBLIK

KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 21 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pemerintah Daerah perlu menetapkan Standar Biaya Perolehan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar;
- b. bahwa Standar Biaya Perolehan Informasi Publik diperlukan untuk menggandakan dokumen dan informasi publik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5058, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 112);



3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2008 tentang Perubahan Nama Kabupaten Selayar Menjadi Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4889);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
8. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);



9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 649, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 5);
10. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Standar Biaya Perolehan Informasi Publik sebagai berikut :

- a. biaya salinan informasi dan dokumentasi yang dibutuhkan pemohon informasi menjadi tanggungjawab PPID apabila salinan informasi dan informasi dalam bentuk surat;
- b. apabila salinan informasi dan dokumentasi yang dibutuhkan oleh pemohon informasi, selain sebagaimana dimaksud huruf a, maka biaya penggandaan dibebankan kepada pemohon informasi.

KEDUA

- a. tatacara penggandaan informasi sebagaimana dimaksud diktum KESATU huruf b adalah pemohon menggandakan salinan informasi dan dokumentasi tersebut di jasa fotocopy umum dengan didampingi petugas pelayanan PPID; dan
- b. apabila diperlukan salinan informasi dan dokumentasi dapat dikirim melalui jasa ekspedisi dengan biaya ditanggung oleh pemohon informasi.

KETIGA : Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Benteng
pada tanggal, 26 September 2023
KEPALA DINAS KOMINFO-SP,

^

Drs. AHMAD YANI

Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. 19670312 199203 1 004

